



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI**  
**DENGAN**  
**PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**



**NOMOR : B- 440/In.26.2/PP.00.9/04/2021**  
**NOMOR : W3-A2/489.a/HM.01.1/III/2021**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Bukittinggi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Ismail, M.Ag**, Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, berkedudukan di Kubang Putih Kabupaten Agam Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Hj. Lelita Dewi, SH., M.Hum**, Ketua Pengadilan Agama Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pariaman, berkedudukan di Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka melakukan sinergi untuk mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan program kerja, tugas dan fungsi yang diemban;
- c. dan bahwa untuk saling bekerjasama di bidang yang sesuai dengan kompetensi masing-masing;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Akademik dan Non-Akademik pada semua jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Praktek Mahasiswa di Pengadilan Agama Pariaman;
2. Penelitian mahasiswa dan dosen di Pengadilan Agama Pariaman;
3. Menjadi Narasumber dalam berbagai forum ilmiah di Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi;
4. Kerjasama dalam kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
5. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini oleh unit kerja terkait di lingkungan masing- masing.

Pasal 4  
MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, perubahan, perpanjangan, dan pengakhiran sebelum jangka waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PENUTUP

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- b. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA;  
PENGADILAN AGAMA  
PARIAMAN

PIHAK KESATU;  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN BUKITTINGGI



**Dr. Hj. Lelita Dewi, SH., M.Hum**  
**KETUA**



**Dr. H. Ismail, M.Ag**  
**DEKAN**